

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE GROSS
DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh Pasal 21
PADA PT.HERFINTA FARM AND PLANTATION**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Rama Dayanti
NPM : 1405170609
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RAMA DAYANTI
N P M : 1405170609
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE GROSS DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA PT. HERFINTA FARM AND PLANTATION
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

NURWANI, S.E., M.Si

Pembimbing

SHIFA SAKHYA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RAMA DAYANTI
N.P.M : 1405170609
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE
GROSS DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh
PASAL 21 PADA PT. HERFINTA FARM AND
PLANTATION

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANIAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAMA DAYANTI
N.P.M : 1405170609
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE
GROSS DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL
21 PADA PT. HERFINTA FARM AND PLANTATION

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/03/2018	- Pembacaan hasil penelitian		
	- Bantu Analisis perbandingan dengan contoh penelitian.		
	- Perbaikan tulisan		
10/03/2018	- Analisis/ Pembacaan Muster dan hasil di Bantu Contoh penelitian - Pembacaan hasil keputusan dengan perbaikan Lampiran Kesiapan dan lain		
13/03/2018	- Kesiapan dan Garis hasil keput dan Analisis dan perbaikan		
16/03/2018	- Lampiran Abstract - Pembacaan Abstract		
20/03/2018	- Selesai di bimbingan Ade untuk sidang		

Pembimbing Skripsi

SURYA SANJAYA, SE, MM

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMA DAYANTI
NPM : 1405170609
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE GROSS DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA PT.HERFINTA FARM AND PLANTATION

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan laba rugi dan slip gaji karyawan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari bagian keuangan dan perpajakan PT.Herfinta Farm and Plantation.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan




RAMA DAYANTI

ABSTRAK

Rama Dayanti.Npm. 1405170609.Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Herfinta Farm And Plantation. Skripsi , S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis). Salah satu hasil produksi dari perusahaan ini yaitu minyak kelapa sawit, perusahaan tersebut memiliki pegawai yg berjumlah 83 orang dan perusahaan tersebut juga ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21 bagi pegawainya. Menurut data yang penulis peroleh dari perusahaan, terlihat pada daftar gaji pegawai PT. Herfinta Farm and Plantation yang masih menggunakan metode *Gross* dan belum menggunakan metode *Gross Up* dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien terhadap Beban PPh Badan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi. Objek penelitian ini adalah laporan laba rugi PT. Herfinta Farm and Plantation tahun 2016, daftar slip gaji karyawan tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *Gross-Up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya, dari perbandingan perhitungan yang dilakukan, metode *Gross* pajak terutanganya sebesar Rp.428,266.750.00, sedangkan metode *Gross-Up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp327,665,750.00. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross*, dari table tersebut juga dapat dilihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih efisien dibandingkan menggunakan metode *Gross*.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Gross dan Gross Up, Pajak Penghasilan Badan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda tercinta **Rusli Piyus** dan ibunda **Fitriani Marpaung** serta Adik-adikku tercinta **Jackie Shrop** dan **Putri Pamela** atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun materil yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januri, S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj.Hafsah S.E., M.Si.**, selaku dosen penasehat yang telah membimbing penulis selama ini.
7. Bapak **Surya Sanjaya S.E., M.M** selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ibu pegawai di PT.Herfinta Farm and Plantation khususnya bagian perpajakan yang senantiasa membantu dan membimbing penulis selama riset
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014, Terkhusus **Adela Khairunnisa Pasi, Cesi Minarti Aritonang dan Dwi Novita Angraini** teman-teman satu bimbingan **upe, gadis, uci, nia, lisa, mutya** dan seluruh teman-teman **D Akuntansi-Siang** yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Medan, Maret 2018

Penulis

Rama Dayanti
NPM: 1405170609

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Tarif Pajak.....	11
4. Pajak Penghasilan.....	12
a. Pengertian pajak penghasilan.....	12
b. Subjek pajak penghasilan.....	12
c. Objek pajak penghasilan.....	13

d. Jenis Pajak Penghasilan	14
5. Pajak Penghasilan Pasal 21	15
a. Pemotong pajak penghasilan pasal 21	16
b. Penerima penghasilan yg dipotong PPh pasal 21	17
c. Penerima penghasilan yg tidak dipotong PPh pasal 21	18
d. Penghasilan yg dipotong PPh pasal 21	19
e. Penghasilan yg tidak dipotong PPh pasal 21	20
f. Tarif PPh pasal 21	21
g. Meminimalkan tarif pajak PPh 21	21
h. Tata cara perhitungan PPh 21	22
i. Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
j. <i>Taxability</i> dan <i>Deductability</i> objek pajak PPh 21	25
6. Metode yg dapat digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21	27
a. Rumus Metode <i>Gross Up</i>	27
b. Contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	28
7. Perencanaan Pajak	30
a. Pengertian Perencanaan Pajak	30
b. Tujuan Perencanaan Pajak	31
8. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Berfikir	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Defenisi Operasional Variabel	31
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	32
1. Tempat Penelitian.....	32
2. Waktu Penelitian.	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
1. Jenis Data	33
2. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi objek Penelitian	41
2. Unsur-unsur Pajak Penghasilan PT.Herfinta Farm and Plantation	49
3. Cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	50
B. Pembahasan	54
1. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	54
2. Laba Rugi PT.Herfinta Farm and Plantation	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Daftar Gaji Pegawai PT.Herfinta Farm and Plantation	4
Tabel II.I Daftar Tarif Pajak WPOP Dalam Negeri	10
Tabel II.II Daftar Tarif PPh Pasal 21	20
Tabel II.III Daftar Prinsip Taxability-Deductability mengenai imbalan	25
Tabel II.IV Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.I Jadwal Penelitian	31
Tabel IV.1 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode <i>Gross</i>	51
Tabel IV.II Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>Gross Up</i> ..	54
Tabel IV.III Hasil perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	54
Tabel IV.IV Laporan laba rugi perusahaan	58
Tabel IV.V Perhitungan PPh terutang perusahaan	61
Tabel IV.VI Perhitungan laba setelah pajak perusahaan	61
Tabel IV.VII Perhitungan laba rugi dengan metode <i>Gross Up</i>	62
Tabel IV.VIII Perhitungan PPh terutang dengan metode <i>Gross Up</i>	64
Tabel IV.IX Perhitungan laba setelah pajak dengan metode <i>Gross Up</i>	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir	30
Gambar IV.I Struktur Organisasi Perusahaan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditujuk secara langsung.

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak.

Menurut N.J Feldman dalam Siti Resmi (2011;2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam

negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, dan penyelenggara kegiatan.

Menurut Siti Resmi (2009:167), pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dalam mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak/penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerin. (ruchjana, 2008) .

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) menghitung pph 21 karyawan dapat digunakan tiga alternative yaitu: (1) *Net Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. (2) *Gross Method* Merupakan metode pemotongan pajak dimana pegawai menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dalam metode ini pajak

penghasilan pasal 21 dibayar oleh sipenerima penghasilan. (3) *Gross-Up Method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan sehingga meningkatkan total gaji brutonya dan take home pay nya akan bertambah. Sementara bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif dan akan menghemat pajak perusahaan.

PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis). Salah satu hasil produksi dari perusahaan ini yaitu minyak kelapa sawit, perusahaan tersebut memiliki pegawai yg berjumlah 83 orang dan perusahaan tersebut juga ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21 bagi pegawainya, berikut daftar gaji pegawai PT.Herfinta Farm and Plantation :

Tabel I.I
Daftar Gaji Pegawai PT.Herfinta Farm and Plantation
Dengan Menggunakan Metode *Gross*

Nama Pegawai	Satatus	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	PTKP	PPh 21 (disetahunkan)
A	K1	71.641.740	3.582.087	63.000.000	252.982
B	K1	69.460.476	3.473.023	63.000.000	149.372
C	K1	70.956.720	3.547.836	63.000.000	220.444
D	K2	83.467.800	4.173.390	67.500.000	613.720
E	K3	95.052.000	4.752.600	72.000.000	914.970
Total		388.578.736	19.528.936	328.500.000	2.151.488

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Dari data diatas terlihat pada daftar gaji pegawaiPT . Herfinta Farm and Plantation yang masih menggunakan metode Gross dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawainya. Dengan menggunakan metode *gross*, perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 pegawainya dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi biaya yang diakui menurut fiskal, dikarenakan perusahaan tidak menjadikannya sebagai tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat menjadi penambah penghasilan bagi sipenerima gaji dan menjadi biaya bagi sipemberi penghasilan, maka dengan demikian penggunaan metode ini sangat tidak berdampak kepada pajak penghasilan badan. sebagaimana dijelaskan oleh Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2008 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkanbahwa dengan menggunakan metode *Gross* maka perusahaan akan menaikkan gaji karyawan sehingga potongan pajak yang dibebankan kepada karyawan akan menjadi lebih besar.

Menurut Hidayat (2008, hal 17) sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan perpajakan dengan tujuan mengurangi pajak penghasilan karena beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan. Maka perusahaan harus memilih alternative lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang besar pula, alternative yang bisa digunakan adalah memilih metode *Gross Up*, metode *Gross Up* dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan

jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perusahaan yang melakukan perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross*. Dimana perhitungan pph pasal 21 dengan metode *Gross Up* memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan, dengan adanya tunjangan pajak maka akan menambah jumlah pajak pph pasal 21 yang dikenakan pegawai. Meningkatnya biaya pph pasal 21 akan berdampak dengan meningkatnya biaya operasional perusahaan sehingga mengakibatkan tingkat keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil, dengan kecilnya laba perusahaan akan berdampak dengan beban pajak badan yang dibayar perusahaan juga kecil. Pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara termasuk upah, gaji, honorarium, tunjangan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, promosi, premi asuransi. Oleh karena itu penulis mengasumsikan bahwa dengan mengimplementasikan metode *Gross Up* PT. Herfinta Farm and Plantation dapat membayar PPh badan yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian fenomena diatas penulis menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dengan memilih perhitungan pph pasal 21 dengan metode *Gross Up* pada PT. Herfinta Farm and Plantation akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak pada perusahaan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat

masalah tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul **“Analisis perbandingan penggunaan metode *Gross* dan *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT .Herfinta Farm and Plantation”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada didalam latar belakang masalah, identifikasi masalah penelitian ini adalah bahwaperusahaan hanya menggunakan metode *gross* dan masih belum menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perusahaan sudah menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai ?
2. Metode manakah yang sebaiknya digunakan perusahaan dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 , sehingga dapat mempengaruhi PPh badan ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbandingan penggunaan metode *gross* dan *gross up* dalam menghitung pph pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawan pada PT .Herfinta Farm and Plantation.

2. Untuk menguji perbandingan perhitungan pajak pph pasal 21 dengan menggunakan metode *gross* atau *gross up* pada PT .Herfinta Farm and Plantation.

E. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai metode *gross* dan *gross up* dalam menghitung pph pasal 21 .
2. Bagi pihak PT .Herfinta Farm and Plantation, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan keputusan, strategi maupun program demi kemajuan PT .Herfinta Farm and Plantation.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akandatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan dengan tanpa balas jasa yang ditujuk secara langsung.

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajaningrat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditentukan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011;1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan Menurut N. J Feldman dalam Siti Resmi (2011;2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakolehterutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpaadanya kontraprestasi,dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Rochmat Soemitro (2011;1)) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsungdapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2. Fungsi Pajak

Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo (2011;6) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekankan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase, tetapi bisa dengan nominal. Beberapa jenis Tarif pajak Menurut Siti Resmi (2011;14) antara lain :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Undang-undang pajak penghasilan Negara Indonesia pasal 17 ayat 1 menggunakan tarif ini.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif berikut berlaku sampai dengan tahun 2009 hingga sekarang, tarif PPh orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel II.I
Tarif Pajak WPOP Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,-	30%

3. **Pajak Penghasilan**

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2009:1) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT), baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak dapat dibedakan menurut kedudukan atau keberadaan subjek pajak tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Djoko Muljono (2009;2), subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat kedudukan didalam wilayah Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap diluar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Djoko Muljono (2009;7), subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan diluar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2009;17) objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan asal Negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka objek pajak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Objek Pajak Dalam Negeri

Menurut Djoko Muljono (2009;17), objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh dari subjek pajak dalam negeri termasuk BUT maupun subjek pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia.

2. Objek Pajak Luar Negeri

Menurut Djoko Muljono (2009;19), objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk BUT yang berasal dari luar Indonesia.

d. Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2009;19), pengenaan PPh tidak semuanya dikenakan dari objek pajak yang sudah berupa penghasilan, tetapi dengan berbagai alasan seperti kemudahan, kepraktisan atau alasan adanya kemampuan maka pengenaan PPh dapat dikenakan pada saat terjadinya transaksi penjualan bahkan pada saat terjadinya transaksi pembelian. Berdasarkan objek pengenaan PPh maka penghasilan dapat dibedakan menjadi seperti berikut :

1. PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu.
2. PPh Pasal 22, menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah bentuk pemungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan ini

dikenakan kepada badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

3. PPh Pasal 23, menurut Direktorat Jenderal Pajak, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.

4. PPh Pasal 24, adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.

5. PPh Pasal 25, adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

6. PPh Pasal 26, menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain untuk bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7. PPh Pasal 4 ayat 2, adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2013;169) Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun

2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, dan penyelenggara kegiatan.

a. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :

Menurut Siti Resmi (2013;172), pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk pemotong PPh pasal 21 dalam peraturan menteri keuangan nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana Pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan badan-badan lainnya.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

b. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21:

Menurut Siti Resmi (2013;174), penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, kru film, model.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi dan elektronika.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

c. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 :

Menurut Siti Resmi (2013;175), tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :

Menurut Siti Resmi (2013;177), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jamina hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

e. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 :

Menurut Siti Resmi (2013;178), tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wahib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintahan.
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik didalam negeri maupun luar negeri.

f. Tarif PPh Pasal 21 :

Tarif PPh Pasal 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh Pasal 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**Tabel II.II
Tarif PPh pasal 21**

Lapisa Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0 s.d Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.0000	30%

g. Meminimalkan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Menurut Chairil Anwar pohan(2013;103) Penerapan Tax planning dalam PPh pasal 21, antara lain dengan cara :

1. Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kinds*), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan pegawai dibebankan dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit).
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan alah satu pilihan untuk menghindari lapisan tariff maksimum PPh pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan /natura atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi

PPh badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenakan tarif PPh final. Tetapi untuk tujuan komersial, baik pemberian dalam bentuk natura, kenikmatan atau dalam bentuk tunjangan tetap, bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan netto.

3. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenai pajak bersifat final, contohnya perusahaan jasa konstruksi, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh pasal 21, selain itu pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan.

h. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 :

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP):
 - a. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi :

1. Pegawai Tetap

Pengh.Kena Pajak=Pengh.Bruto-Biaya Jabatan-PTKP
--

2. Penerimaan Pensiun Berkala

Pengh.Kena Pajak=Pengh.Bruto-Biaya Pensiun-PTKP
--

3. Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai UU PPh adalah Rp.1320.000,-).

Pengh.Kena Pajak=Pengh.Bruto-PTKP
--

4. Bukan Pegawai Meliputi

- a. Distributor MLM atau *direct selling*.
- b. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
- c. Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- d. Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1(satu) tahun kalender.

Pengh.Kena Pajak=Pengh.Bruto-PTKP yang dihitung bulanan
--

2. Pengurangan Yang Diperbolehkan

a. Biaya Jabatan

Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pekerjaan/jabatannya. Berdasarkan Per-Menkeu No.252/PMK/2009, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 ayat (3) UU PPh Nomor 7 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dan setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan.

b. Biaya Pensiun

Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan) karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun. Berdasarkan PER-Menkeu No.252/PMK/2009, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PPh No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan.

c. Iuran Yang Terkait Dengan Gaji

Yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan; pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai; termasuk juga harian lepas, dan distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

i. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 yang mengatur tariff terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 (PTKP) adalah :

- a. Rp. 54.000.000 per tahun atau Rp.4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp.4.500.000 per tahun atau Rp.375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp.54.000.000 per tahun atau Rp.375.000 perbulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp.4.500.000 per tahun atau Rp.375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

j. *Taxability dan Deductibility* Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Chairil Anwar pohan (2013;84), Prinsip *Taxability Deductibility* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan (pengurangan penghasilan bruto), yang mekanismenya : jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan/penghasilan dapat dibiayakan (pengurangan penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan pemberian imbalan/penghasilan tersebut bukan

merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurangan penghasilan bruto).

Prinsip *Taxability* dan *deductability* merupakan prinsip dasar yang lazim ditetapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan konversi tersebut. Apakah jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, tentunya harus dipertimbangkan mana yang akan lebih menguntungkan perusahaan. Jika kondisi perusahaan baik dan perusahaan menghasilkan laba besar, maka salah satu alternative yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan (uang) atau dalam bentuk natura (*benefit in kind*).

Tabel II.III

Prinsip *Taxability-Deductability* Mengenai Imbalan (Natura/Uang)

Jenis Imbalan	Perlakuan Biayan Bagi Perusahaan/Pemberi Kerja	Perlakuan PPh Pasal 21 Bagi penerima
Imbalan dalam bentuk uang	<i>Deductible</i>	<i>Taxable</i>
Imbalan dalam bentuk natura	<i>Non deductible</i>	<i>Non Taxable</i>

6. Metode yang Dapat Digunakan Dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) setidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu:

- 1) *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan), Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
- 2) *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
- 3) *Gross-Up Method* (*tunjangan pajak yang di gross up*) merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

a) Rumus Metode *Gross Up*

Terdapat empat lapisan dalam perhitungan Gross up menurut pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Lapisan pertama PKP Rp 0,0 s/d Rp 50.000.000

Tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{\text{pkp} \times 5\%}{0,95}$$

2) Lapisan kedua PKP Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{pkp} \times 25\%) - \text{Rp}5.000.000}{0,85}$$

3) Lapisan Ketiga PKP Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{pkp} \times 25\%) - \text{Rp} 30.000.000}{0,75}$$

4) Lapisan keempat PKP lebih dari Rp.500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{pkp} \times 30\%) - \text{Rp} 55.000.000}{0,70}$$

b) Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross* dan *Gross Up*

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross*

Dirga adalah seorang pegawai tetap pada PT.ABC menerima gaji sebesar Rp 2.500.000 dengan status kawin dan mempunyai 3 orang anak. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 2.500.000
Pengurangan :		
-Biaya jabatan		
5% x Rp 2.500.000	Rp 125.000	
-iuran pensiun	<u>Rp 25.000 +</u>	
		<u>Rp 150.000 +</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 2.350.000
Penghasilan netto setahun 12 x Rp 2.350.000		Rp 28.200.000
PTKP (K3) setahun:		
-WP sendiri	Rp 15.840.000	
-Kawin	Rp 1.320.000	
-3 orang anak	<u>Rp 3.960.000 +</u>	
		<u>Rp 21.120.000 -</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 7.080.000

PPh Pasal 21 terutang :

$$5\% \times \text{Rp} 7.080.000 = \text{Rp} 354.000$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = \text{Rp} 29.500$$

PPh Pasal 21 sebesar Rp 29.500 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Dirga adalah seorang pegawai tetap pada PT.ABC menerima gaji sebesar Rp 2.500.000 dengan status kawin dan mempunyai 3 orang anak. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 2.500.000
Pengurangan :		
-Biaya jabatan		
5% x Rp 2.500.000	Rp 125.000	
-iuran pensiun	<u>Rp 25.000 +</u>	
		<u>Rp 150.000 +</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 2.350.000
Penghasilan netto setahun 12 x Rp 2.350.000		Rp 28.200.000

PTKP (K3) setahun:

-WP sendiri	Rp 15.840.000	
-Kawin	Rp 1.320.000	
-3 orang anak	<u>Rp 3.960.000 +</u>	
		<u>Rp 21.120.000 -</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 7.080.000

PKP nya adalah sebesar Rp 7.080.000 maka masuk kedalam kelompok lapisan ke

4, maka PPh pasal 21 terutang nya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp } 7.080.000 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp } 371.654 \end{aligned}$$

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 sebulan = Rp 30.971

Perhitungan PPh Pasal 21 dgn metode *Gross Up* :

Gaji sebulan		Rp 2.500.000
Tunjangan PPh		<u>Rp 30.971 +</u>
Total penghasilan bruto		Rp 2.530.971
Pengurang :		
-biaya jabatan		
5% x Rp 2.530.971	Rp 126.549	
-iuran pensiun	<u>Rp 25.000 +</u>	
		<u>Rp 151.549 -</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 2.379.422
Penghasilan netto setahun 12 x Rp 2.379.422 =		Rp 28.553.068

PTKP (K3) setahun:

-WP sendiri	Rp 15.840.000	
-Kawin	Rp 1.320.000	
-3 orang anak	<u>Rp 3.960.000 +</u>	
		<u>Rp 21.120.000 -</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 7.433.000

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 7.433.000	= Rp 371.650
PPh Pasal 21 sebulan	= Rp 30.971

Dari perhitungan diatas pph pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 30.971 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

7. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 8) menyatakan:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi Wajib Pajak atau badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang

berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda bunga dan kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal itu bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan laba perusahaan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011;11) secara umum tujuan pokok perencanaan pajak yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan beban pajak yang terutang.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi :
 - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan denda dan hukuman kurungan penjara.
 - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran,

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, 22 dan 23).

8. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II.IV
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Burhanudin (2015)	Analisis Perbandingan Metode <i>Gross Up</i> Dan <i>Net</i> Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)	Variabel dependen: perbandingan <i>Gross Up</i> dan <i>Net</i> Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Variabel independent: Laba Sebelum Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode <i>gross up</i> dan <i>net</i> didapat hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya terlihat dari laba sebelum menggunakan metode <i>gross up</i> pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.192.000.000,00 setelah menggunakan metode <i>gross up</i> laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 23.168.594.330,00 dan laba setelah menggunakan metode <i>net</i> sebesar Rp. 23.169.708.599,00. Dengan menggunakan metode <i>gross up</i> perusahaan dapat menghemat sampai dengan Rp. 23.405.670,00 sedangkan dengan menggunakan metode <i>net</i> sebesar Rp.22.291.401,00.

2	Susanto (2012)	Analisis penggunaan metode gross up sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap profitabilitas perusahaan	Variabel dependent: penggunaan metode gross up sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Variabel independent: profitabilitas perusahaan	Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara menerapkan metode <i>GROSS UP</i> atau tidak menerapkan metode <i>GROSS UP</i> . Penulis menduga bahwa hal tersebut dapat juga disebabkan oleh berbagai keterbatasan penelitian, oleh karena itu penulis merekomendasikan agar penelitian ini tetap dilakukan terutama terhadap perusahaan <i>Labour Intensive</i> dengan skala perusahaan yang lebih besar.
3	Anastasia (2012)	Penerapan Pph Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i> Dan <i>Gross Method</i> Terhadap Laporan Pajak Terhutang Pada Pt. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin	Variabel dependen: Pph Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i> Dan <i>Gross Method</i> Variabel independen: Laporan Pajak Terhutang	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin selama ini memotong dan membayarkan pajak Penghasilan menggunakan metode net. Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross akan menambah biaya gaji dan memperkecil laba perusahaan.
4	Siti Munawaroh (2014)	Analisis penggunaan metode gross up sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap tingkat	Variabel dependent: penggunaan metode gross up sebagai alternative dalam perhitungan	Beban gaji yang lebih besar pada metode <i>gross up</i> yaitu sebesar Rp 30.856.860 dalam laba rugi fiskal akan lebih menguntungkan karena laba sebelum

		profitabilitas PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk	pajak penghasilan pasal 21 Variabel independent: tingkat profitabilitas perusahaan	pajaknya akan menjadi lebih kecil. Laba sebelum pajak yang kecil mengakibatkan pajak terutangnya lebih kecil sebesar Rp 408.522. Hal tersebut menyebabkan PPh pasal 21 yang ditanggung lebih besar sebesar Rp 9.348.303 sehingga membuat laba bersih setelah pajak turun sebesar Rp 1.225.566.
5	Risa Pratama (2017)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Net Dan Gross Up Untuk Meminimalkan Beban Pajak Badan Pada PT. Trans Engineering Sentosa	Variable dependent : perbandingan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Variable independent : metode net dan metode gross up	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross-up</i> yang paling efisien adalah dengan metode <i>gross-up</i> atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang, dari perbandingan perhitungan yang dilakukan, metode <i>gross-up</i> atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp Rp 458.348 tahun 2013, Rp 837.002 tahun 2014, dan Rp 1.365.435 tahun 2015.

B. Kerangka berfikir


Menurut Siti Resmi (2009:167), pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2009:91) *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan), Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

Alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung atau dibayar perusahaan dengan menerapkan tunjangan pajak atau menentukan tunjangan pajak dengan gross up, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan. Bagi perusahaan tunjangan pajak dapat mengurangi penghasilan brutonya dan karyawan tetap tidak membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode *Gross Up* dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak dan dalam menghitung PPh terutang tahunan dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paradigma kerangka berfikir berikut ini.



Gambar II.I
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT.Herfinta Farm and Plantation Medan, kemudian diuraikan secara rinci berdasarkan fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian yang akan dideskripsikan adalah tentang “Analisis Perbandingan Metode Gross dan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT.Herfinta Farm and Plantation “.

B. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010;38), Defenisi operasional variable adalah defenisi yang disusun berdasarkan apa yang dapat diamati dan diukur dari variable dalam penlitian tersebut. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka defenisi dari penelitian ini adalah :

Dengan menggunakan metode *gross*, perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 pegawainya dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi biaya yang diakui menurut fiskal, dikarenakan perusahaan tidak menjadikannya sebagai tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat menjadi penambah penghasilan bagi sipenerima gaji dan menjadi biaya bagi sipemberi penghasilan, maka dengan

demikian penggunaan metode ini sangat tidak berdampak kepada pajak penghasilan badan.

Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan tersebut. Tunjangan tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dan akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sehingga pajak badan yang dibayar semakin kecil. Jadi dengan menggunakan metode gross up perusahaan lebih bisa meminimalkan pembayaran pajak badannya.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. HERFINTA FARM AND PLANTATION yang beralamatkan di Jl. Kapten Maulana Lubis No.09 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai januari 2018 sampai dengan maret 2018.

**Tabel III.I
Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan judul						
2	Riset data						
3	Penyusunan proposal						
4	Bimbingan proposal						
5	Seminar proposal						
6	Penyusunan skripsi						
7	Bimbingan skripsi						
8	Sidang						

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Kuantitatif, yang merupakan data berbentuk angka-angka secara langsung dari hasil penelitian. Seperti dokumen.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna untuk kepentingan penelitian. Adapun

data yang diperoleh dari PT.Herfinta Farm and Plantation adalah daftar gaji karyawan yang ada diperusahaan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:137) teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting,berbagai sumber,dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

Teknik Dokumentasi, Suatu metode pengumpulan data dengan mempelajari mengklasifikasi, data perusahaan dengan menggunakan data sekunder yang ada di perusahaan berupa catatan-catatan laporan keuangan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisa data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada objek penelitian yaitu PT.Herfinta Farm and Plantation.
2. Menghitung dan membandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode Gross maupun metode Gross Up.
3. Menganalisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan keterangan mengenai penggunaan metode mana yg baik digunakan oleh perusahaan.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis). Perusahaan tersebut adalah milik seorang mantan Bupati Labuhan Batu dan juga pensiunan dari angkatan bersenjata RI yaitu Bapak DR. H. Djalaludin Pane, SH. Perkebunan PT Herfinta Farm and Plantation berdomisili di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. PT. Herfinta Farm and Plantation telah mendapat surat persetujuan tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) nomor 259/I/PMDN/1995 dengan nomor proyek 3115-07-011952 tanggal 9 Mei 1995 untuk bidang usaha industri pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit.

Pabrik Minyak Kelapa Sawit disingkat PMKS PT. Herfinta Farm And Plantation yang berlokasi di Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagian dari perusahaan Perkebunan PT. Herfinta Farm and Plantation yang berdiri sendiri dari satu kesatuan yang utuh pada perusahaan PT. Herfinta Farm and Plantation. Tujuan utama Pabrik Minyak Kelapa sawit adalah untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang baik pada tingkat efisiensi yang maksimum tetapi dengan biaya yang minimum.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT HERFINTA FARM AND PLANTATION**



Gambar IV.I :Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Job Description

Perusahaan ini telah membentuk struktur organisasi manajemen dalam rangka efisiensi dan telah diadakan pembagian tugas diantara fungsi organisasi.

Berikut adalah *job description* PT Herfinta Farm and Plantation Medan :

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak aktif mengawasi perusahaan, tetapi tetap memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengawasi pekerjaan Direktur Utama.
- b. Berhak membebas tugaskan Direktur Utama untuk sementara jika melanggar peraturan atau anggaran perusahaan.
- c. Wajib mengurus perusahaan jika Direktur Utama tidak dapat menjalankan tugasnya.
- d. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham jika diperlukan.

2. Direktur Utama

Merupakan pemegang pimpinan tertinggi di perusahaan yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas-tugas setiap hari dengan dibantu oleh General Manajer. Secara umum tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

Tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur distribusi pekerjaan, mengarahkan serta mengendalikan semua sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Mengelola seluruh asset perusahaan dan memanfaatkan bagi kemajuan perusahaan.

- c. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinannya (leadership) maupun dalam pengelolaan (management).
- d. Memilih, mengubah, memutuskan dan mengatur sarana-sarana yang efektif dan ekonomis demi tercapainya pengorganisasian yang optimal dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dan mengikat.
- e. Memutuskan dan memilih sumber-sumber modal yang paling optimal dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- f. Menghentikan penggunaan sumber modal yang dianggap tidak menguntungkan perusahaan.

3. Sekretaris Direksi Sekretaris Direksi bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Secara umum tugas dan tanggung jawab Sekretaris Utama adalah :

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh inventaris serta arsip-arsip penting perusahaan.
- c. Memeriksa dan mengekspedisikan surat masuk dan surat keluar perusahaan serta mendistribusikan kepada Direktur Utama.
- d. Mengatur jadwal rapat Direktur Utama baik rapat intern maupun ektern perusahaan.

4. General Manager

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan terutama kantor pusat mewakili Direktur Utama baik keluar maupun ke dalam perusahaan.
- b. Memimpin, mendidik, mengarahkan, membina kerja sama dan memberikan motivasi serta mengawasi para karyawan.

- c. Menyampaikan laporan-laporan tertulis atas kebijaksanaan yang telah diambil oleh General Manager.
- d. Membuat peraturan-peraturan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan dikantor.
- e. Melaksanakan penilaian pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mengusulkan mengenai keadaan dan perkembangan tugasnya.
- f. Mengawasi penggunaan dana dan keuangan perusahaan.

5. Human Resources Development (HRD) atau PERSONALIA

Adapun tugas dan tanggung jawab HRD adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus perekrutan karyawan baik untuk kantor pusat maupun untuk PMKS.
 - b. Membuat, mengumpulkan, dan melaporkan kepada Direktur Utama personal record dari seluruh karyawan pada setiap bulannya.
 - c. Melaksanakan kebijakan dalam pengolahan bidang personalia yang meliputi perencanaan, pembinaan sosial, hubungan perburuhan serta keamanan dan ketertiban.
 - d. Melatih sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan.
 - e. Pengusulkan pengangkatan, pemberhentian, rotasi, mutasi pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya.
 - f. Memperingati, menegur para karyawan bila melanggar peraturan-peraturan guna menjaga nama baik perusahaan.
 - g. Membuat daftar gaji karyawan setiap bulannya.
 - h. Bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan.
6. General Affair (GA) and Sales Tugas dan tanggung jawab GA and Sales adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan gedung, kendaraan dinas, instalasi listrik, dan lingkungan kantor seperti lahan parkir, halaman kantor, gudang.
 - b. Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kerja dan keamanan perusahaan.
 - c. Berhubungan dengan pihak eksternal seperti Pemda, Kepolisian, Ormas, Wartawan dan lain-lain.
 - d. Distribusi Alat Tulis Kantor dan alat-alat kerja lainnya
 - e. Mengurus berbagai perijinan, kehumasan dan operasional.
 - f. Menawarkan produk yang dihasilkan kepada para pembeli.
 - g. Melakukan tender penjualan.
7. Finance and Accounting Tugas dan tanggung jawab Finance and Accounting adalah :
- a. Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan baik yang masuk maupun yang keluar.
 - b. Membuat Rapat Anggaran Biaya Bulanan (RABB) perusahaan setiap bulan.
 - c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan baik setiap bulan maupun setiap tahun.
 - d. Mengurus seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
 - e. Melakukan pembayaran kepada pihak dari dalam dan luar perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama atau General Manager.
 - f. Mengurus keuangan perusahaan baik kantor pusat maupun PMKS.
 - g. Membuat laporan keuangan tahunan perusahaan.

h. Mengawasi perbandingan antara realisasi anggaran belanja bulanan dengan rencana anggaran belanja tahunan.

8. Kasir Tugas dan tanggung jawab Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas setiap pengeluaran-pengeluaran yang terjadi didalam perusahaan.
- b. Mencatat transaksi pengeluaran-pengeluaran berdasarkan sistem dan Universitas prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Membayar seluruh kewajiban dan biaya operasional perusahaan.
- d. Membuat laporan kas harian.
- e. Menerima dan menyimpan seluruh piutang tertagih dan pendapatan lain-lain.

9. Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa seluruh laporan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
- b. Memeriksa surat pembelian barang sebelum diajukan ke Direktur Utama.
- c. Memeriksa keadaan fisik keuangan perusahaan.
- d. Membuat laporan keuangan perusahaan bersama dengan bagian keuangan.
- e. Mengatur pengolahan data akuntansi perusahaan.
- f. Melakukan stock opname atas persediaan yang ada di perusahaan.
- g. Melakukan pencatatan atas barang modal dan persediaan barang secara berkala.

10. Purchasing (Pembelian)

Tugas dan tanggung jawab Purchasing adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas segala kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan peralatan maupun perlengkapan kantor.
- b. Membeli segala kebutuhan dengan kualitas tinggi dengan harga yang standar dengan melakukan survey ke beberapa penjual/toko.

- c. Dapat melakukan perbandingan harga dengan beberapa toko untuk memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang rendah pula.
- d. Melakukan permintaan penawaran barang setiap hendak melakukan transaksi pembelian.

2. Unsur-Unsur Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.Herfinta Farm And Plantation

Adapun unsur-unsur pembentuk PPh Pasal 21 PT.Herfinta Farm and Plantation adalah sebagai berikut :

- a. Gaji Pokok, ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja karyawan.
- b. Uang Lembur, merupakan tambahan upah yang dibayarkan perusahaan untuk setiap karyawan yang bekerja karena melakukan perpanjangan waktu jam kerja dari jam kerja normal yang ditentukan perusahaan.
- c. Penghasilan Bruto, diperoleh dari gaji pokok ditambah tunjangan lainnya.
- d. Biaya jabatan adalah pengurangan Dalam PPh pasal 21 yaitu 5% dari gaji pokok.
- e. Jumlah penghasilan neto pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima.
- f. Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak pengurang penghasilan bruto seseorang wajib pajak orang pribadi.
- g. Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena

pajak didapat dengan menghitung penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Melihat unsur – unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Herfinta Farm and Plantation menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 di tanggung karyawan (*Gross*).

3. Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT.Herfinta Farm and Plantation Dengan Menggunakan Metode *Gross* dan *Gross Up*

a. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu pegawai PT.Herfinta dengan menggunakan metode *Gross*

Nama : Morasi (K/2)

Gaji Setahun	Rp54.001.740
Tunjangan-tunjangan	<u>Rp17.640.000+</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp71.641.740
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp3.582.087-</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp68.059.653
PTKP	<u>Rp(63.000.000)</u>
PKP	Rp5.059.653
PPh pasal 21 setahun =5% x Rp5.059.653 =	Rp252.982

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 yang di tanggung karyawan sebesar Rp252. 982 pertahun. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang terutang , akan dipotong dari gaji bulanannya. Dari sisi pegawai, beban PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh pasal 21 yang terutang,

perusahaan hanya memiliki kewajiban menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross*).

Tabel IV.I
Perhitungan Rekapitulasi PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross*

Nama Pegawai	Status	Gaji Bruto	PPh Pasal 21	PTKP	Take Home Pay
Morasi	K1	71.641.740	252.982	63.000.000	71.641.740
Yuyun	K3	95.052.000	914.970	72.000.000	95.052.000
Benny	K2	83.467.800	613.720	67.500.000	83.467.800
Amiril	K1	70.956.720	220.444	63.000.000	70.956.720
Riwansyah	K1	69.460.476	149.372	63.000.000	69.460.476
Total		388.578.736	2.151.488	328.500.000	388.578.736

Sumber : Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp388.578.736, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT.Herfinta Farm and Plantation tiap tahunnya adalah sebesar Rp1.512.232. Dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan ditanggung oleh karyawan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesarRp388.578.736.

b. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu pegawai PT.Herfinta dengan menggunakan metode *Gross Up*

Nama : Morasi (K/2)

Gaji Setahun

Rp54.001.740

Tunjangan-tunjangan	<u>Rp17.640.000+</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp71.641.740
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp3.582.087 –</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp68.059.653
PTKP	<u>Rp(63.000.000)</u>
PKP	Rp5.059.653

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang pertama, maka rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 1 PKP Rp 0,0 s/d Rp50.000.000

$$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp}5.059.653 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp}266.297 \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji Setahun	Rp 54.001.740
Tunjangan Pajak	Rp 266.297
Tunjangan-tunjangan	<u>Rp17.640.000+</u>
Penghasilan bruto	Rp71.908.037
Pengurangan	
Biaya jabatan	<u>Rp3.595.401-</u>
Jumlah penghasilan netto	Rp68.312.636
PTKP	<u>Rp(63.000.000)-</u>

PKP	Rp5.312.636
PPH Pasal 21 setahun 5% x Rp5.312.636=	Rp266.297

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp266.297. Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan Morasi adalah sebesar $Rp71.908.037 - Rp266.297 = Rp71.641.740$.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan dengan metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang *diGross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* pada PT.Herfinta Farm and Plantation.

Tabel IV.II
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	Gaji Bruto	PPh Pasal 21	Tunjangan Pajak	Take homepay
Morasi	K1	71.641.740	266.297	266.297	71.641.740
Yuyun	K3	95.052.000	963.126	963.126	95.100.156
Benny	K2	83.467.800	646.021	646.021	83.980.101
Amiril	K1	70.956.720	232.046	232.046	70.968.322
Riwansyah	K1	69.460.476	157.234	157.234	69.468.338
Total		388.578.736	2.264.724	2.264.724	391.158.657

Sumber : Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp388.578.736, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang disetor PT.Trans Engineering Sentosa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 2.264.724 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up*. Dengan penggunaan metode *Gross Up* maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp391.158.657.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT.Herfinta Farm and Plantation dengan Menggunakan Metode *Gross dan Gross Up*

Tabel IV.III
Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross dan Gross Up* (disetahunkan)

Keterangan	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Penghasilan Bruto		
Gaji pokok	454.709.988	454.709.988
Tunjangan-tunjangan	148.4288.120	148.4288.120
Tunjangan PPh pasa 21	-	2.264.724

Penghasilan Bruto	388.578.736	388.578.736
Pengurangan		
Biaya Jabatan	19.528.936	19.528.936
Penghasilan Neto	371.529.800	373.657.290
PTKP (setahun)	328.500.000	328.500.000
PKP	43.029.800	45.157.290
PPh pasal 21 Terutang	2.151.488	2.264.724

Sumber : Data Setelah Diolah

Dilihat dari tabel di atas pada perhitungan PPh pasal 21 terutang metode Gross sebesar Rp2.151.488, dan untuk PPh pasal 21 terutang metode Gross Up sebesar Rp2.264.724. Biaya PPh pasal 21 terutang yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil dengan menggunakan metode Gross tetapi biaya tersebut tidak dapat menjadi biaya yang diakui menurut fiscal dikarenakan perusahaan tidak menjadikannya sebagai tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat menjadi penambah bagi sipenerima gaji dan biaya bagi sipemberi penghasilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kep.Drijen Pajak No.31/pj/2009 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan.

Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf e menjelaskan yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan dengan menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang sama besar dengan jumlah pajak yang akan di potong dari karyawan tersebut, sehingga biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan lebih besar tetapi biaya tersebut secara fiskal boleh dibebankan sebagai biaya. Untuk metode Pajak Penghasilan di *Gross Up*, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang di *Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, termasuk: biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi penjualan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty.

2. Laba Rugi PT.Herfinta Farm and Plantation

Menurut Fraser yang diterjemahkan oleh Setyautama, S (2008;153), laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Terdapat dua cara perhitungan laba rugi yaitu Laba rugi fiskal dan Laba rugi komersil. Laba fiskal merupakan laba yang dihitung menurut undang-undang perpajakan, sedangkan Laba rugi komersil adalah laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga menimbulkan laba yang berbeda. Apabila perusahaan menghitung laba berdasarkan SAK maka pada akhir tahun pajak diperlukan penyesuaian atau koreksi fiskal dari laba komersil ke laba fiskal. Oleh karena itu, dengan tujuan kewajiban pajak penghasilan beban laba – rugi fiskal dijadikan sebagai basis perhitungan PPh badan. Berikut ini penulis lampirkan Laporan Laba Rugi perusahaan PT.Herfinta Farm and Plantation :

a. Laba Rugi Berdasarkan Perhitungan yang Diterapkan Perusahaan

Tabel IV.IV
Laporan Laba Rugi PT.Herfinta Farm and Plantation
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(berdasarkan perhitungan perusahaan)

DESKRIPSI	Komersial (Dlm rph)
Penjualan	
Penjualan Ekspor	4,900,650,000.00
Penjualan Lokal	8,875,809,000.00
Diskon Penjualan	(656,323,000.00)
Retur Penjualan	-

Penyisihan	(102,200,000.00)
Realisasi	(128,650,000.00)
Pendapatan Jasa	589,650,000.00
Penjualan Neto (A)	13,478,936,000.00
HPP	
Persediaan Awal	908,008,000.00
Pembelian Dalam Negeri	4,595,625,000.00
Impor	2,175,620,000.00
Depresiasi	312,480,000.00
Pengangkutan	279,600,000.00
Promosi dan Pemasaran	549,288,000.00
Upah Langsung	277,322,000.00
Telepon dan Fax	126,525,000.00
Sewa Gudang	158,852,000.00
	-
Garansi :	-
Penyisihan	98,650,000.00
Realisasi	225,753,000.00
Persediaan Akhir	(968,500,000.00)
HPP (B)	8,739,223,000.00
Laba Bruto (C) = (A-B)	4,739,713,000.00
Biaya Operasional (D)	
Premi Asuransi	
- Kerugian Harta Tetap Perusahaan	101,250,000.00
- Pemegang saham	23,678,000.00

Administrasi Bank	33,456,000.00
Bonus dan THR	412,500,000.00
Bunga Pinjaman	36,875,000.00
Sumbangan / Donasi	85,900,000.00
Entertainment #1	99,652,000.00
Entertainment #2	24,657,000.00
Gaji dan Tunjangan	729,866,000.00
Jasa dan Konsultasi	33,800,000.00
Kesejahteraan Karyawan	88,250,000.00
Perlengkapan kantor	45,680,000.00
Listrik dan air	200,360,000.00
Telepon (fixed line)	112,650,000.00
Telepon (mobile phone)	42,600,000.00
Riset dan pengembangan	
Dalam Negeri	45,900,000.00
Luar Negeri	55,890,000.00
Pajak dan Meterai	
Pajak Daerah	20,100,000.00
Meterai	15,200,000.00
Sanksi Pajak	10,250,000.00
PBB	8,900,000.00
Pemeliharaan	
Kantor	45,900,000.00
Kendaraan Operasional	55,900,000.00
Sedan Dinas	22,400,000.00

Depresiasi	208,320,000.00
Transportasi dan Perjalanan	134,650,000.00
Pesangon	165,800,000.00
Piutang Tak Tertagih	198,500,000.00
Royalti	63,968,000.00
Sewa	
Peralatan	63,100,000.00
Mess Karyawan	20,800,000.00
Iklan dan Promosi	94,880,000.00
Lain lain	289,500,000.00
Pendidikan dan Pelatihan	
Dalam Negeri	24,600,000.00
Luar Negeri	45,200,000.00
Biaya Operasional (D)	3,660,932,000.00
Laba Operasional (E) = (C-D)	1,078,781,000.00
Penghasilan Lain	
Laba Penjualan Tanah	632,000,000.00
Bunga Deposito (sebelum pajak)	23,543,000.00
Diskonto Obligasi (sebelum pajak)	76,456,000.00
Laba Penjualan Saham	102,855,000.00
Penghasilan Lain (F)	834,854,000.00
Biaya Lain	
Rugi selisih kurs	102,580,000.00
Bunga SGU	44,678,000.00
Biaya Lain (G)	147,258,000.00
Penghasilan Neto Lain (H) = (F-G)	687,596,000.00

Laba Sebelum Pajak (J) = (E+H)	1,766,377,000.00
---	-------------------------

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Tabel IV.V
Perhitungan PPh Terutang PT.Herfinta Farm and Plantation
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(berdasarkan perhitungan perusahaan)

Kompensasi Kerugian		
Sisa rugi Tahun 2015		
	PKP	PPh Terutang
PPh Terutang 12,5%	821,268,000.00	102,658,800.00
PPh Terutang 25%	<u>1,502,433,000.00</u>	<u>375,608,250.00</u>
	2,323,701,000.00	428,266,750.00
Kredit Pajak		
Fiskal		0
PPh 22		0
PPh 23		0
PPh 25		<u>52,500,000.00</u>
PPh Pasal 29 Kurang Bayar		375,766,750.00

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Tabel IV.VI
Perhitungan Laba Setelah Pajak PT.Herfinta Farm and Plantation
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(berdasarkan perhitungan perusahaan)

Laba (rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1,766,377,000.00
Pajak	Rp. 375,766,750.00
Laba (rugi) Setelah Pajak	Rp. 1,390,610,250.00

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

b. Perhitungan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Tabel IV.VII
Perhitungan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*)

DESKRIPSI	Komersial (Dlm rph)
Penjualan	
Penjualan Ekspor	4,900,650,000.00
Penjualan Lokal	8,875,809,000.00
Diskon Penjualan	(656,323,000.00)
Retur Penjualan	-
Penyisihan	(102,200,000.00)
Realisasi	(128,650,000.00)
Pendapatan Jasa	589,650,000.00
Penjualan Neto (A)	13,478,936,000.00
HPP	
Persediaan Awal	908,008,000.00
Pembelian Dalam Negeri	4,595,625,000.00
Impor	2,175,620,000.00
Depresiasi	312,480,000.00
Pengangkutan	279,600,000.00
Promosi dan Pemasaran	549,288,000.00
Upah Langsung	277,322,000.00
Telepon dan Fax	126,525,000.00
Sewa Gudang	158,852,000.00
	-
Garansi :	-
Penyisihan	98,650,000.00
Realisasi	225,753,000.00
Persediaan Akhir	(968,500,000.00)
HPP (B)	8,739,223,000.00
Laba Bruto (C) = (A-B)	4,739,713,000.00
Biaya Operasional (D)	
Premi Asuransi	
- Kerugian Harta Tetap Perusahaan	101,250,000.00
- Pemegang saham	23,678,000.00
Administrasi Bank	33,456,000.00

Bonus dan THR	412,500,000.00
Bunga Pinjaman	36,875,000.00
Sumbangan / Donasi	85,900,000.00
Entertainment #1	99,652,000.00
Entertainment #2	24,657,000.00
Gaji dan Tunjangan	729,866,000.00
Tunjangan PPh Pasal 21	174,383,748.00
Jasa dan Konsultasi	33,800,000.00
Kesejahteraan Karyawan	88,250,000.00
Perlengkapan kantor	45,680,000.00
Listrik dan air	200,360,000.00
Telepon (fixed line)	112,650,000.00
Telepon (mobile phone)	42,600,000.00
Riset dan pengembangan	
Dalam Negeri	45,900,000.00
Luar Negeri	55,890,000.00
Pajak dan Meterai	
Pajak Daerah	20,100,000.00
Meterai	15,200,000.00
Sanksi Pajak	10,250,000.00
PBB	8,900,000.00
Pemeliharaan	
Kantor	45,900,000.00
Kendaraan Operasional	55,900,000.00
Sedan Dinas	22,400,000.00
Depresiasi	208,320,000.00
Transportasi dan Perjalanan	134,650,000.00
Pesangon	165,800,000.00
Piutang Tak Tertagih	198,500,000.00
Royalti	63,968,000.00
Sewa	
Peralatan	63,100,000.00
Mess Karyawan	20,800,000.00
Iklan dan Promosi	94,880,000.00
Lain lain	289,500,000.00
Pendidikan dan Pelatihan	
Dalam Negeri	24,600,000.00
Luar Negeri	45,200,000.00
Biaya Operasional (D)	3,835,315,748.00

Labanya Operasional (E) = (C-D)	904,397,252.00
Penghasilan Lain	
Labanya Penjualan Tanah	632,000,000.00
Bunga Deposito (sebelum pajak)	23,543,000.00
Diskonto Obligasi (sebelum pajak)	76,456,000.00
Labanya Penjualan Saham	102,855,000.00
Penghasilan Lain (F)	834,854,000.00
Biaya Lain	
Rugi selisih kurs	102,580,000.00
Bunga SGU	44,678,000.00
Biaya Lain (G)	147,258,000.00
Penghasilan Neto Lain (H) = (F-G)	687,596,000.00
Labanya Sebelum Pajak (J) = (E+H)	
	1,591,993,252.00

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Tabel IV.VIII
Perhitungan PPh Terutang PT.Herfinta Farm and Plantation
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*)

Kompensasi Kerugian		
Sisa rugi Tahun 2015		
	PKP	PPh Terutang
PPh Terutang 12,5%	562,660,000.00	70,332,500.00
PPh Terutang 25%	<u>1,029,333,000.00</u>	<u>257,333,250.00</u>
	1,591,993,252.00	327,665,750.00
Kredit Pajak		
Fiskal		0
PPh 22		0
PPh 23		0
PPh 25		<u>52,500,000.00</u>
PPh Pasal 29 Kurang Bayar		
		275,165,750.00

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Tabel IV.IX
Perhitungan Laba Setelah Pajak PT.Herfinta Farm and Plantation
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016
(perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*)

Laba (rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1,591,993,252.00
Pajak	Rp. 327,665,750.00
Laba (rugi) Setelah Pajak	Rp.1,264,327,502.00

Sumber : PT.Herfinta Farm and Plantation

Dari hasil perhitungan laba rugi diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross* dan *Gross Up*. Berikut penulis menjelaskan hasil dari perbandingan penggunaan metode *Gross* dan *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan (*Gross*), dan ditanggung perusahaan (*Gross Up*) dan Analisis Ke Pajak Penghasilan Badan.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan (*Gross*)

Pada tabel hasil perhitungan PPh pasal 21 diatas jika menggunakan metode *Gross*, karyawan harus menambah pengeluaran sebanyak Rp 2.151.488 untuk pembayaran pajak. Biaya PPh pasal 21 terutang yang dikeluarkan karyawan lebih kecil dengan menggunakan metode *Gross* tetapi biaya tersebut tidak dapat menjadi biaya yang diakui menurut fiscal dikarenakan perusahaan tidak menjadikannya sebagai tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat menjadi penambah bagi sipenerima gaji dan biaya bagi sipemberi penghasilan. Secara akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang yang diberikan kepada karyawan. Jika terjadi

pengurangan beban pajak, perusahaan harus melakukan koreksi positif dengan mengurangi beban pajak dari unsure pengurang pada pajak penghasilan badan sehingga laba fiskal yang didapatkan akan naik dan pembayaran pajak akan bertambah karena koreksi positif tersebut.

Sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* terlihat bahwa tunjangan pajak sebanyak Rp 2.264.724 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Adanya persamaan ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dipotong adalah nihil karena jumlah pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak metode *Gross Up* dapat dibebankan karena tunjangan ini masuk dalam bagian penghasilan yang diterima karyawan.

Dari penjelasan tabel rekapitulasi pph pasal 21 metode *Gross* dan *Gross Up* dapat dilihat perbandingan jumlah pajak yang akan dibayar selama setahun, dengan menggunakan metode *Gross Up* pajak yang ditanggung lebih besar tetapi dapat dijadikan tunjangan dan tunjangan tersebut dapat dibebankan ke laba rugi yang nantinya akan menjadi pengurang penghasilan bruto dan kemudian pajak yang dihasilkan akan lebih sedikit daripada menggunakan metode *Gross*, dan melalui perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Dilihat dari laba rugi perusahaan PPh terutang dengan metode *Gross* adalah sebesar Rp 428,266,750.00 sedangkan menggunakan metode *Gross Up* PPh terutang sebesar Rp 327,665,750.00. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode

Gross Up lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross*, dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa beban pajak badan yang ditanggung dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih efisien dibandingkan menggunakan metode *Gross*. pemberian tunjangan pajak yang di *Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dan pasal 6 ayat (1) huruf a besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan, limbah, premi asuransi. Dan biaya promosi penjualan.

Dalam hal ini tunjangan termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan, artinya bilamana penghasilan dari tunjangan pajak karyawan

tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersebut didukung dengan adanya penjumlahan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta tercantum dalam slip gaji karyawan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Herfinta Farm and Plantation, dalam pembayaran PPh Pasal 21 masih menggunakan perhitungan yang dibebankan kepada penerima penghasilan (*Gross*), hal itu menunjukkan bahwa PT.Herfinta Farm and Plantation belum menerapkan metode *Gross Up* didalam penetapan tunjangan pajak. Jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan. Sedangkan beban yang timbul dan tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan.
2. Dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross* dan metode *Gross Up* yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode *Gross Up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan sebesar Rp 327,665,750.00.
3. Dengan menggunakan metode *Gross Up* pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh PT.Herfinta Farm and Plantation lebih kecil dibandingkan dengan metode *Gross* meskipun PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan lebih besar dengan menggunakan metode *Gross Up*.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Herfinta Farm and Plantation lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin.
2. PT. Herfinta Farm and Plantation sebaiknya menggunakan alternative perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan seperti yg diterapkan dalam perhitungan dengan metode *Gross Up* karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Sebaiknya perusahaan PT. Herfinta Farm and Plantation menerapkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, maria. (2012). *Penerapan Pph Pasal 21 Dengan Menggunakan Net Method Dan Gross Method Terhadap Laporan Pajak Terhutang Pada Pt. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin.
- Burhanuddin, (2015). *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)*, Universitas Serang Raya.
- Ikhsan, Arfan., Muhyarsyah, Rasdianto. (2013). *Teori Akuntansi*. Penerbit Cita Pustaka Bandung.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999). *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE Yogyakarta, hal.6.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi revisi, cetakan ke 3, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safri, Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 : Granit
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan teori dan kasus edisi (6)* Yogyakarta :salemba empat.
- Sugiyono, 2015. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung : CV.Alfabet

Susanto, Irene. (2012). *Analisis penggunaan metode gross up sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap profitabilitas perusahaan*. Universitas Widyatama, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia, No 36 Tahun 2008, tentang “*Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*”.